

Studi Komparatif *Theory Planned Behavior* antara yang Sudah dan yang Belum Tersertifikasi Halal di Sumenep

Putri Fatima¹, Faizal Amir², Shofiyun Nahidloh³

Universitas Trunojoyo Madura

200721100029@student.trunojoyo.ac.id, faizal.amir@trunojoyo.ac.id,

shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the comparison of Theory Planned Behavior of MSME actors between those who have and those who have not been halal certified in Sumenep. The method used is a qualitative descriptive approach, data collection is obtained from interviews, observation, and documentation. And the technique of taking informants using purposive sampling technique. The results showed that in terms of the attitude of the reasons why Sumenep MSME players want to carry out halal certification is because they consider that halal certification can have a positive impact on sales. Meanwhile, MSME players who do not have halal certification consider that halal certification has no impact on sales. Then, from the subjective norm factor that encourages MSME players to want to carry out halal certification due to requests and support from people in the surrounding environment. Meanwhile, MSME players who do not yet have halal certification, they do not get support or requests from their surroundings. In terms of perceived behavioral control, the reason why MSME players want to carry out halal certification is due to their perception of the ease of conducting halal certification. Meanwhile, MSME players who do not yet have halal certification consider that the process of applying for halal certification is difficult. So it can be concluded that the behavior of MSME players Sumenep is good in terms of attitudes, subjective norms and perceptions of contradictions.

Keywords: *Theory Planned Behavior; Halal certification; MSME.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan *Theory Planned Behavior* para pelaku UMKM antara yang sudah dan yang belum tersertifikasi halal di Sumenep. Metode yang digunakan yaitu kualitatif pendekatan deskriptif, pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta teknik pengambilan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi sikap alasan para pelaku UMKM Sumenep mau melakukan sertifikasi halal itu disebabkan mereka menganggap bahwa sertifikasi halal dapat berdampak positif terhadap penjualan. Sedangkan para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal mereka menganggap bahwa sertifikasi halal tidak memiliki dampak terhadap penjualan. Kemudian, dari faktor norma subjektif yang mendorong para pelaku UMKM mau melakukan sertifikasi halal disebabkan adanya permintaan dan dukungan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Sedangkan pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, mereka tidak mendapatkan dukungan maupun permintaan dari orang sekitarnya. Dari segi persepsi kontrol perilaku, alasan para pelaku UMKM mau melakukan sertifikasi halal itu disebabkan oleh persepsi mereka terhadap mudahnya

melakukan sertifikasi halal. Sedangkan para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal menganggap bahwa proses pengajuan sertifikasi halal itu sulit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku para pelaku UMKM Sumenep baik dari sisi sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku antara yang sudah dan yang belum tersertifikasi halal itu berbeda.

Kata kunci: *Theory Planned Behavior*; Sertifikasi halal; UMKM.

PENDAHULUAN

Dari laporan *The Royal Islamic Strategic studies Center* (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500* edisi 2023 menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 23,755 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak di kawasan ASEAN maupun global. Populasi muslim di Indonesia tersebut setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia. Adapun Negara ASEAN yang menempati posisi kedua yaitu Malaysia dengan jumlah populasi muslimnya 19,84 juta jiwa (setara 61,3%), selanjutnya disusul Negara Filipina dengan jumlah 6,12 juta jiwa (5,5%) dan diikuti oleh Thailand (3,76 juta jiwa atau 5,4%) (Annur, 2023). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah konsumen Muslim terbesar di dunia sehingga Indonesia memiliki ketergantungan besar terhadap Jaminan Produk Halal (JPH).

Allah menyebutkan kewajiban manusia untuk mengkonsumsi yang halal dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu", (Hasanah & Fahrudin, 2020).

Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU-JPH) pemerintah mewajibkan setiap produsen demi kepastian hukum untuk mendaftarkan dan menguji setiap produknya guna mendapatkan sertifikat halal. Keberadaan UU JPH tersebut selain akan bermanfaat bagi konsumen dalam menjamin rasa aman setiap kali menggunakan produk atau jasa, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan mengolah, memproses, memproduksi hingga akhirnya sampai pada tangan konsumen (Ummah, 2021).

Di Indonesia, usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu mencapai 60% dan karena Indonesia memiliki kewajiban menjamin kehalalan produk, oleh karena itu para pelaku UMKM harus melakukan penyesuaian diri dan mempersiapkan

sertifikasi halal pada produknya. Dari data yang dikeluarkan oleh DISKOPUKM Jatim, bahwa jumlah UMKM pada sektor penyedia akomodasi dan makan minum terbanyak di Wilayah Madura dipimpin oleh kabupaten Sumenep dengan sebanyak 28.911 UMKM. Kemudian disusul oleh kabupaten Bangkalan sebanyak 27.499 UMKM. Kabupaten Sampang menempati posisi ketiga dengan jumlah 14.288 UMKM dan posisi terakhir ditempati oleh kabupaten Pamekasan sebanyak 13.823 UMKM.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Menurut Agama Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumenep, 2023.

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010 Pragaan	66,898	4	-	-	-	-
020 Bluto	48,814	4	1	-	-	-
030 Saronggi	38,313	4	-	-	-	-
040 Giligenting	24,316	1	-	-	-	1
050 Talango	38,947	7	-	-	-	1
060 Kallangget	42,598	18	23	-	1	-
070 Kota Sumenep	74,413	409	440	1	101	3
071 Batuan	13,350	42	33	1	1	-
080 Lenteng	61,984	13	12	-	3	1
090 Ganding	36,650	3	12	-	-	12
100 Guluk Guluk	49,964	2	-	-	-	-
110 Pasongsongan	51,621	-	2	-	-	2
120 Ambunten	40,812	-	-	-	-	-
130 Rubaru	40,171	5	2	-	-	1
140 Dasuk	30,883	2	3	2	-	1
150 Manding	30,192	3	-	-	-	1
160 Batuputih	44,643	3	-	-	-	3
170 Gapura	38,381	1	1	-	-	4
180 Batang Batang	55,373	23	5	1	-	-
190 Dungkek	36,233	32	2	1	-	4
200 Nonggunong	13,444	10	-	-	-	4
210 Gayam	31,783	23	2	-	-	1
220 Raas	31,874	3	-	2	-	7
230 Sapeken	54,374	3	8	-	-	12
240 Arjasa	85,463	11	2	1	-	6
241 Kangayan	26,858	4	-	-	-	-
250 Masalembu	26,181	5	-	-	-	8
Kabupaten Sumenep	1,018,821	627	547	9	106	72

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten Sumenep mayoritas beragama islam (1,018,821 orang). Maka UMKM yang ada di daerah tersebut memiliki peluang dan potensi untuk dipasarkan kepada masyarakat terutama produk yang sudah bersertifikat halal. Hal ini didukung dari pernyataan pemilik Toko oleh-oleh Bunda yang menyatakan bahwa ada beberapa produk UMKM yang dikenal dan penjualannya yang cukup tinggi di daerah tersebut salah satunya yaitu produk Rengginang (desa prenduan), kripik singkong (dari kecamatan Manding), kripik Ubi Ungu (Parsanga) serta krupuk poly (dari Gapura Barat). Di antara UMKM tersebut ada yang sudah dan belum memiliki sertifikasi halal. Ada dan tidaknya sertifikasi halal pada produk UMKM tersebut disebabkan oleh niat

perilaku dari pelaku UMKM. Niat perilaku seseorang dalam bertindak dapat kita lihat dalam *Theory Planned Behavior* (teori perilaku yang direncanakan). Setiap orang atau individu memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam bertindak.

Ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai pengaruh *Theory Planned Behavior* para pelaku UMKM mau melakukan sertifikasi halal seperti hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian terdahulu bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku mampu mempengaruhi para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal (Sholihah & Setiawan, 2022). Dan dari hasil penelitian yang lain diperoleh bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku tidak terbukti signifikan dalam menentukan niat produsen untuk melakukan sertifikasi halal. Dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa yang mempengaruhi produsen adalah dari faktor kepercayaan (Dawam & Iswandi, 2023). Kemudian dari penelitian yang lain diperoleh bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang dalam membeli makanan dan minuman yang berlabel halal. Sedangkan persepsi kontrol perilaku berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap niat seseorang (Mu'arrafah et al., 2020). Jika sikap dan norma subjektif dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli makanan yang berlabel halal maka secara tidak langsung hal tersebut juga dapat meningkatkan penjualan maupun omset dari pelaku UMKM. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain (terdahulu) yaitu terletak di objek, lokasi yang diteliti dan metode yang digunakan. Dimana objek penelitian terdahulu yaitu para konsumen, untuk lokasi ada yang dari Jember, Bangkalan dan Bogor. Serta metode yang digunakan yaitu kuantitatif.

Dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut, ternyata masih jarang penelitian yang membahas mengenai perbandingan TPB pada para pelaku UMKM antara yang sudah dan yang belum memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku (*Theory Planned Behavior*) antara yang sudah dan yang belum tersertifikasi halal di Sumenep. Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung pengembangan industri halal khususnya produk makanan halal di Sumenep.

TINJAUAN LITERATUR

Theory Planned Behavior

Teori perilaku yang direncanakan (*Theory Planned Behavior*) yang disingkat dengan TPB yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA (2017). *Theory of Reasoned Action* (TRA) mengatakan bahwa dua komponen menentukan intensi seperti

dari sikap individu terhadap perilaku dan norma subjektif. Akan tetapi Ajzen mengatakan bahwa TRA tidak dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya di bawah kontrol seseorang. Karena itu Ajzen menambahkan *Perceived Behavioral Control* sebagai komponen TPB yang menentukan intensitas.

Menurut Ajzen ketiga komponen (sikap, norma subjektif, *Perceived Behavioral Control*) dapat memprediksi keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (D. Harahap et al., 2022). Dari ketiga indikator tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk membandingkan perilaku antara 2 pelaku UMKM makanan yang sudah dan 2 yang belum memiliki sertifikasi halal di Sumenep.

1. Sikap

Sikap, menurut Ajzen, adalah disposisi untuk merespon secara *favorable* (baik) atau *unfavorable* (tidak baik) terhadap benda, orang, intansi, atau kejadian. Ajzen mengatakan bahwa sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkatan di mana seseorang menilai perilaku tertentu dengan baik atau buruk. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembentukan dan perubahan sikap baik dari faktor internal dan eksternal yang secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori yaitu pengaruh sosial, pengaruh kognisi, dan pengaruh tingkah laku.

2. Norma subjektif

Menurut Azen mengatakan norma subjektif merupakan penilaian seseorang pada desakan sosial untuk bertingkah laku seperti yang diinginkan. Maka individu akan bertindak jika mereka menganggap tindakannya tersebut baik dan jika mereka yakin bahwa individu lain juga menginginkan agar mereka melaksanakannya. Norma subjektif dapat digali secara tidak langsung dengan konstruk *normative belief* dan *motivation to comply*. *Normatif belief* mengacu kepada siapa saja orang-orang yang penting dilingkungan kehidupan individu tersebut yang akan mendukung atau menentang perilakunya. *Motivation to comply* merujuk kepada seberapa penting individu tersebut mematuhi apa yang disarankan oleh orang-orang yang ada di lingkungannya tersebut (Widayati, 2019).

3. Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku juga dikenal sebagai kontrol perilaku, adalah bagaimana seseorang berpikir tentang seberapa mudah atau sulit mewujudkan suatu perilaku tertentu. Persepsi ini berbeda-beda tergantung pada situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan (Chadi Mursid & Dwi Palupiningtyas, 2022). Konstruk PBC merujuk kepada persepsi individu tentang kemampuannya dalam melakukan tindakan tertentu. Konstruk PBC secara tidak langsung dapat dibentuk dari *control belief* (hal-hal yang dipersepsikan dapat memfasilitasi maupun menghambat perilaku) dan *control beliefs power* (kemampuan individu untuk mengontrol perilaku tersebut).

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal menurut MUI merupakan proses yang melewati langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. Menurut UU tentang jaminan produk halal yaitu kehalalan suatu produk yang diakui dan dikeluarkan oleh BPJPH didasarkan kepada fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis (UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminanan Produk Halal) (M. G. Harahap et al., 2023). Tujuan dari sertifikasi halal pada suatu produk yaitu untuk memberikan kepastian hukum akan kehalalan produk tersebut sehingga konsumen dengan tenang mengkonsumsinya. Umumnya pelaku usaha/UMKM dalam proses sertifikasi akan didampingi oleh pendamping halal yang akan membantu dalam setiap proses pengurusan kepada lembaga LPPOM MUI.

Gambar 1. Proses Sertifikasi Halal

Sumber: Nur Ahmad Habibi, et al., 2022.

UMKM



Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa pengertian dari UMKM merupakan sebuah bisnis yang dijalankan oleh pelaku baik secara individu, rumah tangga maupun badan usaha berskala kecil (Purnomo, 2022). Menurut UU No. 20 Tahun 2008 karakteristik UMKM dapat dibedakan dengan berdasarkan jumlah kekayaan maupun keuntungan yang dimiliki perusahaan tersebut sebagai berikut (Anwar et al., 2023):

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan komersial, atau penghasilan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,000.

2. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50.000.000,00 dan Rp. 500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan komersial, atau penghasilan tahunan antara Rp. 300.000.000,00 dan Rp. 2.500.000.000,00.
3. Usaha menengah memiliki aset antara Rp. 500.000.000,00 dan Rp. 10.000.000.

Perkembangan UMKM di Sumenep juga ikut menunjukkan kemajuan yang cukup bagus. Dimana Wakil Bupati Sumenep mengatakan bahwa UMKM dan PKL didominasi oleh sektor makanan dan minuman sebanyak 80% (Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep, 2022). Sehingga pemerintah daerah berkomitmen untuk membatu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya yang berfokus terhadap kemajuan pelaku UMKM, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi 10 juta NIB, 1 juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dan Penyuluhan Keamanan Pangan. Diskop dan Disperindag kabupaten Sumenep juga memfasilitasi para UMKM untuk mendaftarkan merek produknya secara gratis di dinasny. Selain itu, UPT Badan Latihan Kerja (BLK) Sumenep juga memberikan pembekalan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM maupun koperasi terkait bagaimana kualitas produk, kapasitasnya, akuntansi, serta manajemen pemasaran agar dapat bersaing di era digital sekarang ini dengan pengawalan mentor yang handal, serta mampu menembus pasar mulai dari lokal hingga ke nasional (Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep, 2022).

Kemudian Pada tanggal 20 sampai 25 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Pusat Kajian Halal ITS Surabaya, OJK Regional 4 Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah dan Bank BPRS Bhakti Sumekar akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan membantu proses sertifikasi halal bagi 50 UMKM di Sumenep. Kegiatan tersebut sebenarnya sudah dibuka pada tanggal 10 Desember 2022 oleh Wakil Bupati Sumenep di Hotel C1 (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan apa yang terjadi dan menggunakan berbagai metode yang ada. Menurut Erickson, penelitian kualitatif berupaya mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara naratif peristiwa-peristiwa yang terjadi dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sumber data penelitian ini adalah data primer (data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk mencari solusi permasalahan penelitian) dan data sekunder

(diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari media pusat seperti buku, majalah, website, dan lain-lain). Adapun untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Miles, ada 3 langkah yang digunakan untuk menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* (pengambilan informan berdasarkan tujuan/tidak acak). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku produk UMKM yang sudah mempunyai sertifikat halal (Pelaku UMKM Rengginang dan pelaku UMKM Kripik Singkong) dan 2 yang belum memiliki sertifikasi halal (Pelaku UMKM Kripik Ubi Ungu dan Pelaku UMKM Krupuk Poly) di Kabupaten Sumenep, serta dari pihak Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM di Sumenep. Adapun lokasi penelitian di Kabupaten Sumenep, Madura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah membangkitkan kesadaran para pelaku UMKM untuk terus menumbuh kembangkan sikapnya dalam bertanggung jawab kepada para konsumennya. Untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pelaku UMKM, sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan. Selanjutnya, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membuat konsumen lebih aman dan yakin dalam mengkonsumsi produk halal. Setelah disahkan selama lima tahun, semua produk yang dijual di masyarakat harus memiliki sertifikasi halal di kemasan (Subagyono et al., 2020).

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provisinsi Jatim 2018-2022

Sumber: BPS Sumenep, 2023.

Salah satu dari empat kabupaten di Pulau Madura adalah Sumenep yang paling banyak memiliki UMKM makanan dan minuman serta menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di Madura yaitu 1.136.63 orang (dibandingkan

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018 ^a	2019 ^a	2020 ^a	2021 ^a	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pacitan	554,39	555,30	586,11	589,11	592,92
Ponorogo	870,71	871,37	949,32	955,84	964,25
Trenggalek	694,90	696,30	731,13	734,89	739,67
Tulungagung	1 035,29	1 039,28	1 089,78	1 096,59	1 105,34
Blitar	1 157,50	1 160,68	1 223,75	1 231,01	1 240,32
Kediri	1 568,11	1 574,27	1 635,29	1 644,40	1 685,02
Malang	2 591,80	2 606,20	2 654,45	2 668,30	2 685,90
Lumajang	1 039,79	1 042,40	1 119,25	1 127,09	1 137,23
Jember	2 440,71	2 450,67	2 536,73	2 550,36	2 567,72
Banyuwangi	1 609,68	1 613,99	1 708,11	1 718,46	1 731,73
Bondowoso	772,30	775,72	776,15	778,53	781,42
Situbondo	679,99	682,98	685,97	688,34	691,26
Probolinggo	1 162,09	1 168,50	1 152,54	1 155,89	1 159,97
Pasuruan	1 616,58	1 627,40	1 605,97	1 611,81	1 619,04
Sidoarjo	2 216,80	2 249,48	2 082,80	2 091,93	2 103,40
Mojoekerto	1 108,72	1 117,69	1 119,21	1 125,52	1 133,58
Jombang	1 258,62	1 263,81	1 318,06	1 325,91	1 335,97
Nganjuk	1 051,90	1 054,61	1 103,90	1 109,68	1 117,03
Madiun	681,39	682,68	744,35	750,14	757,67
Magetan	628,92	628,98	670,81	674,13	678,34
Ngawi	830,09	830,11	870,06	873,35	877,43
Bojonegoro	1 246,93	1 249,69	1 301,64	1 307,60	1 315,13
Tuban	1 168,28	1 172,79	1 198,01	1 203,13	1 209,54
Lamongan	1 188,91	1 189,11	1 344,17	1 356,03	1 371,51
Gresik	1 299,02	1 312,88	1 311,22	1 320,57	1 332,66
Bangkalan	978,89	986,67	1 060,38	1 071,71	1 086,62
Sampang	968,52	978,88	969,69	976,02	984,16
Pamekasan	871,50	879,99	850,06	853,51	857,82
Sumenep	1 085,23	1 088,91	1 124,44	1 129,82	1 136,63
Kediri	285,58	287,41	286,80	287,96	289,42
Blitar	140,97	141,88	149,15	150,37	151,96
Malang	866,12	870,68	843,81	844,93	846,13
Probolinggo	235,21	237,21	239,65	241,20	243,20
Pasuruan	199,08	200,42	208,01	209,53	211,50
Mojoekerto	128,28	129,01	132,43	133,27	134,35
Madiun	176,70	177,01	195,18	196,92	199,19
Surabaya	2 885,56	2 896,20	2 874,31	2 880,28	2 887,22
Batu	205,79	207,49	213,05	214,65	216,74
Jawa Timur	39 500,85	39 698,63	40 665,70	40 878,79	41 149,97

dengan Bangkalan, Sampang dan Pamekasan). Dengan banyaknya penduduk Sumenep yang mayoritas beragama islam sangat penting bahwa produk makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal. Dimana pada saat masyarakat Sumenep membeli sebuah produk baik itu makanan maupun minuman, hal pertama yang mereka lihat dalam kemasannya yaitu selain ingredients dan tanggal expired mereka juga melihat adanya sertifikasi halal (label halal). Ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan adanya sertifikasi halal pada suatu produk sebagaimana tutur dari Ibu Ila, *“murah, enak. Saya tidak terlalu perhatian sih bak cuma kadang-kadang saja (lihat label halal)”*. Menurut beberapa masyarakat disana sertifikasi halal pada produk makanan maupun minuman itu penting untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Namun dalam banyaknya UMKM di Sumenep masih ada beberapa pelaku UMKM masih belum memiliki sertifikasi halal. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan niat dari perilaku para pelaku UMKM. Sebagaimana *Theory Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat perilaku individu itu timbul disebabkan oleh 3 indikator baik itu dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

1. Sikap

Menurut Morgan dan King, Howard dan kindler, Krech, Crutchfield dan Ballachey (para psikologi) mereka mengatakan bahwa perilaku seseorang dapat

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan hereditas. Berdasarkan dari pendapat para psikologi sikap dapat didefinisikan sebagai keadaan diri seseorang yang mendorong mereka untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu dalam menanggapi situasi dan objek di lingkungannya. Sikap juga dapat memberikan kesiapan untuk merespon sifat positif atau negatif terhadap suatu objek atau situasi tertentu (Fitriyah dan Jauhar, 2014).

Dari 4 informan pelaku UMKM Sumenep yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi halal semuanya menganggap bahwa sertifikasi halal itu penting bagi suatu produk. Namun ada 2 pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal dikarenakan produk mereka musiman atau sewaktu-waktu bahannya ada, dan dari mereka juga tidak melakukan sertifikasi halal karena mereka tidak tahu sama sekali terkait informasi, bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal dan sebagainya. Dalam hal ini lantaran mereka kurang pengetahuan dan literasi mereka tentang sertifikasi halal. Sebagaimana tutur dari Bapak Misru selaku pelaku UMKM Kripik Ubi Ungu di Parsanga,

“Nggak ada. Pertama karena banyak usaha (kripik pisang, Sokon dan kripik Ubi Ungu), Yang kripik ubi ungu gak ada. Alasannya..... sewaktu-waktu bahannya ada, musiman, kan kalo pisang kan setiap hari ada”.

Dan tutur dari Ibu Rustiani selaku pelaku UMKM Kerupuk Poly di Gapura Barat, *“Sertifikat..... gak ada, gak pakai. Ya gak tahu saya, kalo tahu ya mengajukan saya”.* Selain itu mereka juga menganggap bahwa sertifikasi halal tidak berdampak signifikan pada penjualan produk mereka, karena meskipun produk mereka tidak ada sertifikasi halalnya penjualan mereka tetap bisa sampai ke luar kota atau bahkan ke luar pulau. Sebagaimana tutur dari Ibu Rustiani selaku pelaku UMKM Kerupuk Poly di Gapura Barat, *“Kalo ke luar kota sudah, keluar jawa..... Muncar, Banyuwangi, Jakarta, Situbondo, Malang”.* *“Kalo pertama sih ke Kangean (pulau), kadang-kadang ke bangkalan ada. Saya itu ada orang yang menjalankan.... nah iya ada supliernya”*, ucap Bapak Misru selaku pelaku UMKM Kripik Ubi Ungu di Parsanga.

Berbeda dengan 2 pelaku UMKM dengan sertifikasi halal percaya bahwa memiliki sertifikasi halal pada produk mereka akan meningkatkan penjualan dan memberi konsumen keamanan untuk membeli produk mereka. Selain itu juga dapat bertambah luas pemasaran mereka sehingga meningkatkan keuntungan penjualan, kepercayaan, dan omset. Sebagaimana tutur dari Bapak Dayat selaku pelaku UMKM Kripik Singkong Bintang 9 di Manding,

“Ya untuk yang penjualan saya biar pelanggan lebih percaya kalo ini produksinya halal. Ya berdampak positif..... Ya ada yang jelas ada (peningkatan). Untuk keluar negiri belum masih. Kalo di seluruh Indonesia sebagian sudah ada , ke papua juga ada, Kalimantan, Malang, bagian

Jawa Timur, Jawa Barat, juga Jawa Tengah, Jakarta ada..... Alhamdulillah”.

Dan tutur dari Ibu Norma selaku pelaku UMKM Rengginang di Prenduen,
“Kan mesti ada halalnya kan, kalau orang Kan orang itu mana halalnya kok gak ada kadang-kadang orang bilang, kok halalnya gak ada. Iya biasa..... Kalo keluar negeri gak nyampek.... Iya. Anu.....kan Bojonegoro, Malang, Situbondo, banyak yang ke Bangkalan Sampang. Kan bermacam-macam orang kalo ngambil”.

Dari hasil wawancara tersebut bisa kita bandingkan menurut Bapak Jepi selaku pendamping sertifikasi halal di DISPERINDAG Sumenep menyampaikan bahwa memang sudah cukup banyak UMKM di Sumenep yang sudah memiliki sertifikasi akan tetapi mereka tidak tahu pasti berapa jumlah UMKM yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan yang mendata hal tersebut itu adalah dari pihak pusat di Surabaya. Dan beliau juga mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi para UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu supaya produk mereka bisa dipasarkan secara luas ke banyak toko-toko.

“Biasanya itu..... mereka ingin produknya banyak di pasarkan ke toko-toko banyak toko-toko. Ya ada memang beberapa toko yang mau memasukkan barang atau makanan yang gak ada logonya, tapi ada juga yang harus berlogo”, ucap Bapak Jepi Eko widodo selaku pendamping sertifikasi halal di DISPERINDAG Sumenep.

Selain itu, menurut beliau ada 50 : 50 para UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal yang menganggap bahwa sertifikasi halal itu tidak memiliki manfaat atau dampak terhadap suatu produk baik dari sisi pemasaran, kepercayaan maupun omset penjualan. Sebagaimana tutur dari Bapak Jepi selaku pendamping dari DISPERINDAG Sumenep, *“Iya, hmmm... bisa 50:50 sih, 50 menganggap seperti itu dan 50 lainnya menganggap sertifikasi halal itu bermanfaat untuk mereka”.*

Dilihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa keputusan seseorang dalam melakukan sesuatu dapat didasari oleh perilaku yang ditunjukkannya dalam suatu hal. Dan dapat kita ketahui bahwa sikap dari para pelaku UMKM yang sudah dan yang belum memiliki sertifikasi halal itu berpengaruh terhadap tindakan perilaku mereka yang akan dilakukan. Sikap seseorang dapat diubah dengan membuat mereka percaya pada bagian-bagian penting (dibujuk). Dalam analisis perubahan, perilaku berfokus pada umpan balik dan komunikasi. Pada penelitian eksperimental tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bujukan yaitu karakteristik sasaran, sumber karakteristik, pesan karakteristik dan jalur kognitif (Fitriyah dan Jauhar, 2014).

2. Norma subjektif

Dalam berperilaku, tidak ada seorang pun yang akan terlepas dalam mengambil keputusan. Keputusan seseorang diambil berdasarkan pada pendapatnya sendiri dan pendapat orang lain atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku atau keputusan seseorang dalam bertindak. Konstruksi norma subjektif dalam konsep TPB adalah pendapat seseorang mengenai orang-orang penting dalam hidupnya, misalnya pasangan, orang tua, anggota keluarga, anggota keluarga jauh, sahabat, tetangga dan yang ada dilingkarannya sosialnya yang akan mendukung atau menentang perilakunya. Menurut TPB, norma subjektif dapat diukur dengan menggunakan indikator yang diperoleh dalam mengukur norma subjektif adalah sebagai berikut (Simatupang, 2020):

- a. Kepercayaan dari peran keluarga dalam memulai usaha
- b. Percaya dari dukungan relasi dalam usaha
- c. Kepercayaan dukungan dari guru
- d. Kepercayaan dukungan dari para pengusaha sukses
- e. Percaya dan dapat dukungan usaha dari orang-orang penting disekitarnya.

Dalam konteks inilah pengaruh utama norma subjektif para pelaku UMKM yaitu orang terdekat dari pelaku UMKM dan konsumen. Orang terdekat dan pembeli memiliki daya tarik yang cukup tinggi dan besar dalam segala bentuk masukan maupun bimbingan yang diberikan kepada para UMKM agar hal tersebut dapat diwujudkan oleh para UMKM. Dikarenakan mereka (orang terdekat dan konsumen) menginginkan adanya jaminan keamanan terhadap produk yang mereka distribusikan dan konsumsi. Dari 4 pelaku UMKM di Sumenep, ada 2 pelaku UMKM baik yang sudah dan yang belum memiliki sertifikasi halal memang ada dari orang terdekat dan konsumen yang memberikan saran dan permintaan kepadanya untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya. Sebagaimana tutur dari Bapak Misru selaku pelaku Kripik Ubi Ungu di Parsanga, "Ada.... Oh ada. Dari keluarga sendiri". Dan Bapak Dayat selaku pelaku UMKM Kripik Singkong Bintang 9 di kecamatan Manding mengatakan,

"Untuk sertifikasi halal ya.... Mungkin kalo untuk sendiri saya langsung daftar bak, ada juga pelanggan salah satu harus ada sertifikasi halal. Ya pertama kan saya ngajukan sendiri, tapi banyak konsumen juga minta ada sertifikat halalnya ada.... ya saya langsung ngajukan".

Selain itu, menurut 2 narasumber dari para UMKM yang belum dan yang sudah tersertifikasi halal, masih belum ada konsumen maupun orang terdekat yang meminta dan memberikan saran kepada mereka untuk melakukan sertifikasi halal. Akan tetapi jika memang ada permintaan seperti itu, maka mereka akan

mempertimbangkannya dan akan melakukan sertifikasi halal pada produknya dengan cacatan mereka akan melakukannya jika tidak ada kendala baik itu kendala dalam keuangan maupun yang lainnya. Sebagaimana tutur dari Ibu Rustiani selaku pelaku UMKM Kerupuk Poly di kecamatan Gapura Barat,

“Gak ada, gak ada..... di kecamatan disuruh tapi itu dulu, Di Balai ada kumpulan. Setuju saya. Tapi ya..... saya itu kurang biayanya. Kalo ada bantuan (gratis) ya saya mau”.

Dan ada juga pelaku UMKM yang melakukan sertifikasi halal itu atas kemauannya sendiri (tidak ada permintaan/saran dari orang lain) yaitu seperti Ibu Norma selaku pelaku UMKM Rengginang di Prenduan, *“Nggak gak ada. Iya (atas kemauan sendiri)”*, tuturnya.

Dari data tersebut bisa kita bandingkan menurut Bapak Jepi para pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dalam mengajukan sertifikasi halal dari mereka ada yang langsung datang kesana dengan sendirinya dan kadang dari pihak Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep yang datang dan menawarkan langsung ke rumah para pelaku UMKM. Dimana hal tersebut yang dilakukan oleh pihak Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM bisa disebut dengan jempu bola. Seperti perkataan dari Bapak Jepi selaku pendamping sertifikasi halal di DISPERINDAG Sumenep,

“Ada yang datang langsung kesini, kadang juga saya yang kesana nawarin. Jadi ya kek sistemnya jemput bola, kadang saya ke rumah mereka ya kadang dari merekanya kesini”.

Pada saat pihak Disperindag dan Dinas Kopersi dan UMKM menawarkan langsung kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, ada sebagian dari mereka yang menolak tawarannya dengan beberapa alasan. Sehingga dari pihak Disperindag mencoba berusaha membujuk dan merayu mereka, serta pihak tersebut juga menjelaskan bahwa sertifikasi halal itu penting terhadap produk mereka, agar mereka mau melakukan sertifikasi halal. Sebagaimana tutur dari Bapak Jepi,

“Ya pasti ada..... ya itu juga (kurang biaya), tapi selain itu mereka juga bilang “sudah gak usah pak, produk saya meskipun gak ada sertifikasi halalnya sudah banyak penjualnya” (alasan para pelaku UMKM).... ya saya juga nge-rayu mereka, misalnya kalo ada kyai yang mau beli produknya bapak (pelaku UMKM) beliau itu taat agamanya takut yang dikonsumsi itu mengandung yang tidak halal, lalu bagaimana..... seperti itu sih”.

3. Persepsi kontrol perilaku

Persepsi kontrol perilaku diartikan sebagai persepsi seseorang terhadap mudah atau sulitnya melakukan suatu perilaku tertentu. Kontrol perilaku kognitif, sering disebut sebagai kontrol perilaku, merupakan sumber daya yang mendukung atau menghambat kinerja perilaku. Bisa juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilakunya. Persepsi kontrol perilaku dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan, keterampilan, sumber daya, maupun dukungan sosial. Dalam TPB, persepsi kontrol perilaku ini dapat berinteraksi bersama dengan sikap dan norma subjektif untuk mempengaruhi niat individu untuk melakukan suatu perilaku yang pada akhirnya tindakan tersebut dilakukan ataupun tidak (Harjana, 2023).

Pada saat wawancara berlangsung dengan 2 pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal di Sumenep ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak mengajukan sertifikasi halal. Faktor yang pertama yaitu kendala dalam biaya daftarnya yang dianggap cukup mahal, sehingga uang mereka tidak cukup untuk melakukan sertifikasi halal, serta dari prosedur pengurusannya yang sulit. Mereka merasa kesulitan terkait persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pengajuan. Bapak Misru selaku pelaku UMKM Kripik Ubi Ungu di Parsanga mengatakan bahwa, *"Kalo dulu gampang, kalo sekarang itu agak sulit harus ada jaminan, harus ada persyaratan. Kalo dulu itu berkelompok, langsung diajukan semua"*.

Kemudian Ibu Rustiani selaku pelaku UMKM Kerupuk Poly di Gapura Barat juga mengatakan *"Saya gak ada biaya yang mau ngurus"*. Bagi mereka yang belum tersertifikasi halal, selain kendala dalam hal keuangan maupun prosedur pengurusan sertifikasi halal, mereka juga kurang dalam literasi, informasi maupun relasi yang membuat mereka tidak mengetahui informasi tentang sertifikasi halal. Misalnya berita sosialisasi terkait sertifikasi halal dan bahkan mengenai program dari pemerintah terkait sertifikasi halal gratis. Sebagaimana tutur dari ibu Rustiani selaku pelaku UMKM Kerupuk Poly di Gapura Barat, *"Gak tahu saya (prosedur pengurusan sertifikasi halal), gak tahu sama sekali saya (Informasi/ sosialisasi sertifikasi halal)"*.

Sedangkan bagi 2 pelaku UMKM yang tersertifikasi halal dengan memiliki finansial yang cukup serta dengan mengetahui informasi dan perkembangan-perkembangan berita terbaru terkait sertifikasi halal membuat mereka melakukan sertifikasi halal pada produknya. Selain itu, terdapat faktor positif lain yang meningkatkan status dan posisi mereka dalam proses sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan dan keadaan seseorang, baik dari relasi, keuangan dan lain-lain, dapat menunjukkan betapa mudah atau sulitnya seseorang mencapai

suatu tindakan atau perilaku tertentu. Ibu Norma selaku pelaku UMKM Rengginang di kecamatan Prenduan mengatakan bahwa, *"Nggak gak sulit. Lupa saya kalo bikin cap itu, mau di kasih itu lupa". "Suami saya yang kesana"*, sambung ibu Norma terkait sosialisasi sertifikasi halal.

Bapak Dayat pelaku UMKM Kripik Singkong Bintang 9 di kecamatan Manding mengatakan,

"Gak ada. Ya kalo untuk yang halal itu sudah dari tahun berapa ya.... Sudah 2 kali perpanjangan saya. Ya tapi kan dulu yang 2 kalinya keluar ada ganti lagi logo harus ngajukan lagi kan ya. Jadi 3 kali ganti, udah 3 kali pengajuan. Untuk pengurusan halal ya kayaknya lebih gampang sekarang ketimbang kayak yang dulu itu, sekarang kan cuma butuh berapa hari semacam apa ya.... Ehh... lebih gampang maksudnya kalo pengurusan halal itu. Iya sulit (dulu), melalui online sekarang sudah. Ya banyak dari BPRS pernah, dari dinas juga. Pernah di Hotel C1. Iya iya bener".

Dari data tersebut akhirnya dapat kita bandingkan menurut Bapak Jepi selaku pendamping sertifikasi halal dari DISPERINDAG Sumenep mengatakan bahwa memang rata-rata alasan para pelaku UMKM di Sumenep tidak mau melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh kurangnya biaya dan mereka juga merasa produknya tidak membutuhkan sertifikasi halal, dikarenakan penjualan produk mereka sudah banyak meskipun mereka tidak memiliki sertifikasi halal.

"Ya itu juga (kurang biaya), tapi selain itu mereka juga bilang "sudah gak usah pak, produk saya meskipun gak ada sertifikasi halalnya sudah banyak penjualnya" (alasan para pelaku UMKM)....", ucap Bapak Jepi Eko widodo selaku pendamping sertifikasi halal DISPERINDAG Sumenep.

Kemudian yang menyebabkan para pelaku melakukan sertifikasi halal disebabkan mereka tahu bahwa sertifikasi halal itu penting, dan mereka juga mengetahui informasi maupun berita terkait sertifikasi halal dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi mudah atau sulit dari seseorang, pengetahuan, keterampilan, sumber daya, maupun dukungan sosial berpengaruh terhadap seseorang dalam berperilaku. Sebagaimana tutur dari Bapak Jepi,

"Pernah. Kita sering ngadain banyak pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM ya sambil lalu saya selipkan mengenai sertifikasi halal, pentingnya sertifikasi halal. Jadi gini mengenai sertifikasi halal gratis itu kami disini tidak ada program itu, tapi kami disini ini selalu mencoba mencari program sertifikasi halal gratis di luar sana (luar kota) dan waktunya itu biasanya tidak tentu... pastinya itu kapan. Seperti kemarin"

ada program sertifikasi halal gratis di Jember, saya ikutkan.... saya kirimkan UMKM yang ada di Sumenep kesana (Jember). Jadi kita itu membantu mereka dengan seperti itu”.

Sebagaimana pada penelitian sebelumnya diperoleh hasil bahwa para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal ternyata memiliki persepsi positif terhadap sertifikasi halal (Muawwanah & Makhtum, 2022). Persepsi positif tersebut muncul karena adanya rasa kepuasan seseorang terhadap suatu objek yang menjadi sumber persepsi, adanya pemahaman, serta adanya pengalaman seseorang terhadap objek yang dirasakan. Mereka menganggap bahwa adanya sertifikasi halal pada suatu usaha/produk itu sangat penting. Dengan adanya sertifikasi halal maka akan berdampak terhadap penjualan. Dimana produk tersebut akan dapat memperluas jangkuan pemasarannya, dan dapat menyakinkan konsumen, sehingga dapat meningkatkan omset penjualan. Selain itu mereka juga mendapatkan informasi dan edukasi secara langsung dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah, DISPERINDAG, dan Dinas Koperasi dan UMKM. Yang menjadi alasan para pelaku UMKM belum mengajukan sertifikasi halal karena berita maupun informasi terkait sertifikasi halal baik program sertifikasi halal gratis yang diadakan pemerintah (DISPERINDAG) belum sampai kepada mereka. Dan dari hasil temuan penelitian yang lain juga di dikatakan bahwa kondisi dan situasi seseorang, baik dalam hubungan, keuangan, dan aspek lainnya, dapat menunjukkan betapa mudah dan sulitnya seseorang mencapai suatu tindakan atau perilaku tertentu (Sholihah & Setiawan, 2022).

Hal tersebut sejalan atau sesuai dengan hasil temuan pada penelitian ini, dimana yang menjadi alasan 2 pelaku UMKM di Sumenep mau melakukan sertifikasi halal dikarenakan mereka menganggap bahwa sertifikasi halal itu penting dan memiliki dampak positif terhadap usaha mereka, seperti dapat dipasarkan secara luas di berbagai toko-toko, mengantongi kehalalan dan keyakinan konsumen sehingga omset penjualan mereka meningkat. Selain itu mereka juga mendapatkan informasi, edukasi, motivasi/dukungan dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya (keluarga, teman dan dari pemerintah DISPERINDAG). Sedangkan bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal mereka memiliki persepsi *negative* terhadap sertifikasi halal. Dimana mereka tidak memiliki pemahaman, informasi, literasi, edukasi terkait sertifikasi halal. Dimana hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu bahwa religiusitas dan literasi halal tidak berpengaruh terhadap minat UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal (Adiba & Amir, 2023). Selain itu mereka juga tidak memiliki motivasi maupun dukungan dari orang-orang penting di sekitarnya. Serta mereka juga menganggap bahwa sertifikasi halal itu tidak memiliki dampak terhadap suatu produk. Persepsi *negative* tersebut muncul disebabkan oleh adanya rasa kurang puas seseorang terhadap suatu objek, adanya ketidak tahuan pribadi dan tidak paham terhadap suatu objek yang dipersepsikan. Dan hasil penelitian

ini juga bertolak belakang dengan hasil penelitian yang lain dimana diperoleh bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku tidak terbukti signifikan dalam menentukan niat produsen untuk melakukan sertifikasi halal. Yang mempengaruhi produsen mau melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh faktor kepercayaan (Dawam & Iswandi, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa jika dilihat dari sisi sikap pada para pelaku UMKM Sumenep yang sudah memiliki sertifikasi halal mereka mau melakukan sertifikasi halal disebabkan mereka menganggap bahwa sertifikasi halal dapat berdampak positif terhadap produknya, seperti mendapat kepercayaan/menjamin ke halalan produknya, pemasaran, penjualan serta omsetnya. Sedangkan bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal sebagian dari mereka menganggap bahwa sertifikasi halal tidak memiliki dampak terhadap produknya. Dikarenakan produk mereka tetap mendapatkan keuntungan baik dari segi pasar (tersebar di laur kota dan luar pulau), penjualan serta omset.

Kemudian, jika dilihat dari indikator norma subjektif alasan para pelaku UMKM Sumenep melakukan sertifikasi halal selain atas kemauannya sendiri juga disebabkan oleh permintaan dan dukungan dari para konsumennya, serta dari pihak Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan pada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, mereka tidak mendapatkan dukungan maupun permintaan dari orang sekitarnya. Dan dari segi persepsi kontrol perilaku alasan para pelaku UMKM mau melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh persepsi mereka terhadap mudahnya melakukan sertifikasi halal. Selain itu juga dari pengetahuan mereka, sumber daya, serta dukungan sosial. Sedangkan bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, sebenarnya mereka juga ingin mengajukan sertifikasi halal akan tetapi mereka menganggap bahwa proses pengajuan sertifikasi halal itu sulit untuk mereka. Misalnya dari sisi keuangan, syarat-syarat sertifikasi halal, serta kurangnya pengetahuan dan literasi mereka terkait sertifikasi halal sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Adapun saran untuk para pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal sebaiknya mempertimbangkan dengan baik untuk melakukan sertifikasi halal. Dan dengan adanya beberapa kekurangan dari pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal yaitu kurangnya pengetahuan, informasi, literasi, maupun pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal serta kendala-kendala yang ada (terkendala biaya). Pemerintah daerah sebaiknya lebih memberikan sosialisasi, pemahaman, pendampingan dan bantuan terhadap para pelaku UMKM. Kemudian untuk para

peneliti selanjutnya penulis berharap untuk lebih banyak menentukan informannya (lebih dari 4 pelaku UMKM), serta melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai *Theory Planned Behavior* (TPB) antara UMKM yang belum dan yang sudah tersertifikasi halal dengan menggunakan variabel dan objek penelitian yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). Prediction of MSMEs Interest for Halal Certification in Indonesia: Logistic Regression Approach. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/jes.v8i2.24192>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anwar, Suhadarliyah, Mariana, Rahmawati, C. H. T., Amelia, D., Fariantin, E., Murjana, I. M., Faisol, Sushardi, Gunawan, C., Sihombing, L., Mu'ah, Norvadewi, Fauzi, A. K., & Nuryati. (2023). *Kewirausahaan Berbasis UMKM*. Lombok: Seval Literindo Kreasi.
- Annur, C. M. (2023). "Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Laporan%20The%20Royal%20Islamic%20Strategic,menca pai%20237%2C55%20juta%20jiwa>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 21.14.
- BPS Kabupaten Sumenep. (2023). *Kabupaten Sumenep Dalam Angka: Sumenep Regency In Figures 2023*. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep/BPS-Statistics of Sumenep Regency.
- Dawam, K., & Iswandi, A. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pemilik Usaha Kuliner Tentang Niat Mendaftar Sertifikat Halal*. 07 (02).
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep. (2022). "Tingkatkan Pemasaran, Wabup Harapkan UMKM Miliki Sertifikasi Halal", <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/tingkatkan-pemasaran-wabup-harapkan-umkm-miliki-sertifikasi-halal>, Diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 20.00.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep. (2022). "Geliat Ekonomi UMKM di Kabupaten Sumenep Semakin Bagus", <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/geliat-ekonomi-umkm-di-kabupaten-sumenep-semakin-bagus>, Diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 21.00.

- Fitriyah, L., & Jauhar, M. (2014). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Habibi, N. A., et al. (2022). *Panduan Sertifikasi Halal (Jilid 1)*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Handayani, L. T. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. Jakarta: PT.Scifintech Andrew Wijaya.
- Harahap, D., Sugianto, Yusrizal, & Yuli Anita, S. (2022). *Integrasi Perencanaan Keuangan Religiusitas Profesional Muslim melalui Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Harahap, M. G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Nashirun, Maulidizen, A., Sumar'in, Sirojudin, H. A., Azizah, N., Farisi, M. S. A., Soleh, O., Suhendar, F. R., Chakim, M. H. R., & Supriati, R. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Harjana, N. P. A. (2023). *Perilaku Kesehatan: Kumpulan Teori dan Penerapan*. Ngakan Putu Anom Harjana.
- Hasanah, M., & Fahrudin, A. R. (2020). Analisis Halal Supply Chain Management (SCM) Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah,"* 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32528/at.v2i2.5424>
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. (2022). "ITS Menghalalkan UMKM Sumenep", <https://www.its.ac.id/pkh/id/2022/12/26/its-menghalalkan-umkm-sumenep/>, Diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 20.22.
- Irwan. (2017). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Muawwanah, S. H., & Makhtum, A. (2022). Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 145.
- Mursid, M. C., & Palupiningtyas, A. D. (2022). *Kontrol Perilaku Untuk Membeli Ulang Kosmetik Halal Perspektif Theory Planned Behavior*. Mansur Chadi Mursid.
- Mu'arrofah, A., Munir, M., & Rokhim, A. (2020). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Beli Produk Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Berlabel Halal Di Supermarket Kabupaten Jember. *Jurnal Istiqro*, 6(2), 154–169. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i2.570>
- Purnomo, S. (2022). *Kewirausahaan UMKM*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 94. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

- Simatupang, T. S. (2020). *Intensi Berwirausaha: Sebuah konsep Dan Studi Kasus di Era Revolusi Industri 4.0*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Sholihah, A., & Setiawan, F. (2022). PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR HALAL FOOD DI KABUPATEN BANGKALAN. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.1231>
- Subagyono, B. S. A., Silvia, F., Chumaida, Z. V., Usanti, T. P., & Aryatie, I. R. (2020). *Perlindungan konsumen Muslim Atas Produk halal*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ummah, D. D. (2021). Penerapan Rantai Suplai Makanan Halal Pada Industri Pengolahan Kopi di Bedhag Kopi Roastery Jember. *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i1.475>
- Widayati, A. (2019). *Perilaku Kesehatan (Health Behavior): Aplikasi Teori Perilaku untuk Promosi Kesehatan*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.